

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi keuangan dan Akuntansi Pajak

Akuntansi menurut ASOBAT (*A Statement of Basic Accounting Theory*) adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan dibuatnya *judgement* dan keputusan berdasarkan informasi oleh pengguna informasi tersebut. Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna (Zamzami dan Nusa, 2017:2).

Akuntansi keuangan menurut Warren Reeve Fess (Munawar *et.al.*,2022) adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer atau *owner*, kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Fungsi akuntansi keuangan adalah pertama untuk melakukan pemeriksaan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian yang masuk ke perusahaan; kedua laporan kepada manajemen perusahaan, dalam hal ini laporan yang dibuat akan menjadi bahan evaluasi perusahaan; ketiga membantu perusahaan untuk membagikan keuntungan atau profit kepada hak internal maupun eksternal seperti pemberin gaji dan bonus serta rekanan atau investor; keempat memiliki fungsi untuk memonitor dan mengawasi kegiatan yang ada pada perusahaan; kelima membantu mencapai tujuan perusahaan; keenam pembuatan anggaran; ketujuh penyusunan informasi yang akurat dan pemetaan perusahaan; dan kedelapan untuk mempermudah proses evaluasi perusahaan.

Akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian bidang tertentu karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembukuannya yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai

kebijakan pemerintahan (Faisal dan Setiadi, 2021:16). Menurut Niswonger dan Fees, akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (*tax return*) dan pertimbangan kosekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan (Maulamin dan Sartono, 2021). Tujuan akuntansi perpajakan yaitu menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak seperti akuntansi pada umumnya, dimana akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, namun saat penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK.

Tujuan akuntansi komersil adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hubungan akuntansi komersil dengan akuntansi pajak yaitu dikondisi era reformasi persyaratan untuk adanya keterbukaan dalam laporan keuangan. *Self assesment system* di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan wajib pajak, hal tersebut mencerminkan itikad baik wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan penyelenggara pembukuan atau pencatatn yang dikemukakan sebelumnya.

2.1.2. Pengertian Tentang Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang diharapkan akan membantu pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan disusun oleh entitas atau wajib pajak berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diatur dalam Undang-Undang KUHP 2007 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi : “ wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau perkerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”. Pada umumnya penyajian

laporan keuangan ada lima yaitu laporan laba rugi (*income statement*), laporan neraca (*balance sheet*), laporan perubahan modal (*statement of changes in equity*), laporan arus kas (*cash flow statement*), catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pada laporan keuangan tersebut ada perbandingan antara laporan keuangan menurut SAK dengan laporan keuangan menurut ketentuan perpajakan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perbandingan Sudut Pandang antara Laporan Keuangan SAK dengan Ketentuan Perpajakan

	SAK (PSAK 1)	Ketentuan Perpajakan
Definisi laporan keuangan	Penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas	Tidak mendefinisikan laporan keuangan dan tidak mengatur standar penyajian laporan keuangan.
Tujuan laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> o Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan untuk keputusan ekonomi. o Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 	Pada pasal 4 ayat 4 UU KUP 2007 menyatakan wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Informasi dalam laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset; 2. Liabilitas; 3. Ekuitas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta ; 2. Kewajiban; 3. Modal;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 6. Arus kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penghasilan 5. Biaya.
Komponen laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan akhir periode; 2. Laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Mencatat laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan lain; 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca; 2. Laporan laba rugi.

	membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan.	
--	---	--

Sumber: diolah penulis (2022)

Tujuan laporan keuangan secara keseluruhan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi mengenai aset, kewajiban dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor serta pihak-pihak lain dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Disisi lain, informasi mengenai laba perusahaan yang diukur dengan *accrual accounting* memberikan dasar yang baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang dari pada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas (Hery, 2021).

Adanya dua ketentuan dalam laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial yaitu setiap pertanggungjawaban yang diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban yaitu mengutang, memberi utang dan menyetorkan pajak yang terutang pada periode tertentu yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak, dimana undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan dan memberikan batasan dalam hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. hal tersebut mengakibatkan perbedaan pengakuan antara laba akuntansi dan laba fiskal (Maulamin & Sartono, 2021).

Pelaporan keuangan fiskal masih memiliki keterbatasan seperti laporan keuangan yang disusun bersifat historis, lebih banyak menekankan hal yang bersifat material, dan penggunaan estimasi, berbagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan, dan informasi kualitatif sedangkan fakta yang tidak mendasar tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan.

2.1.3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan


Penyajian laporan keuangan harus ditetapkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi (PSAK). Hal ini mendasari penyusunan laporan keuangan komersial tetapi tidak dengan laporan keuangan fiskal, dimana laporan fiskal disusun berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. laporan keuangan fiskal dapat disusun dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal, sebagai akibat adanya perbedaan orientasi akuntansi dan pembukuan fiskal. Rekonsiliasi diterapkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal. Akibat adanya rekonsiliasi, muncul koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi terhadap laporan keuangan komersial yang mengakibatkan perhitungan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi atas laporan laporan keuangan yang akibat dari jumlah penghasilan kena pajak lebih kecil (Kurnia, 2019). Menurut Hery (Grasindo, 2021) koreksi fiskal positif akibat adanya:

- a. Biaya yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expenses*)-pasal 9 ayat 1 UU PPh;
- b. Penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibanding penyusutan menurut pajak;
- c. Amortisasi menurut akuntansi lebih besar dibandingkan amortisasi menurut pajak;
- d. Pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya (pendapatan diterima dimuka diperlakukan sebagai utang);
- e. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai sekuritas *trading*
- f. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai persediaan;
- g. Biaya garansi produk menurut akuntansi lebih besar menurut pajak;
- h. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif akibat adanya:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak-pasal 4 ayat 3 UU PPh;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final-pasal 4 ayat 2 UU PPh;
- c. Penyusutan menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan penyusutan menurut pajak;
- d. Amortisasi menurut akuntansi lebih kecil dibanding amortisasi menurut pajak;
- e. Pendapatan yang telah diakui sebagai pendapatan namun belum ada realisasi penerimaan uang;
- f. Keuntungan yang belum direalisasikan atas kenaikan sementara nilai sekuritas *trading*;
- g. Penjualan cicilan;
- h. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Berikut gambar siklus akuntansi komersial dan laporan keuangan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan akuntansi pajak yaitu rekonsiliasi fiskal.



Gambar 2.1. Gambaran Umum Rekonsiliasi Fiskal Wajib Pajak (Waluyo, 2017)

2.1.4. Pengertian Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2019) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Burman dan Slemrod (*Taxes in America*, 2020) “*A tax is a compulsory transfer of resources from the private sector to government that generally does not entitle the the taxed person or entity to a quid pro quo (that’s why it has to be compulsory)*”. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ditarik kesimpulan dari beberapa definisi pajak, ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
2. Dalam hal pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh negara, dapat dipungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
4. Penggunaan pungutan pajak untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk *public investment*.

Secara umum pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia yaitu pertama, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan; kedua, *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

pada fiskus, dan *withholding assessment system* adalah pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus.

2.1.5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46

Standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu PSAK 46 yang dimulai dari 1 Januari 1999 untuk perusahaan *go public* dan tanggal 1 Januari 2000 untuk perusahaan lainnya. PSAK 46 revisi 2014 yang telah disahkan pada 29 April 2014 oleh dewan standar akuntansi keuangan (DSAK), pada 28 November 2018 pengesahan draf eksposur (DE) yang diberlakukan per tanggal 1 Januari 2019. PSAK 46 mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Tujuan dan ruang lingkup PSAK No. 46 sebagaimana diatur pada PSAK 46 revisi 2014 yaitu :

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. dimana masalah utama perlakuan akuntansi pada pajak penghasilan yaitu bagaimana mempertanggung jawabkan kosekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang:
 - Pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas, dan
 - Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.
2. Pengakuan aset atau liabilitas, jika besar kemungkinan pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas menimbulkan pembayaran ajak lebih besar atau lebih kecil dari pada yang seharusnya dan tidak mempunyai kosekuensi pajak, maka pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan dengan patas pengecualian tertentu.
3. Entitas menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain yang diakui laba rugi dan untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui diluar laba rugi (dalam penghasilan komprehensif lain). Hal serupa, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi juga mempengaruhi *goodwill* yang

timbul dari kombinasi bisnis atau jumlah keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui.

4. Mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari pajak belum dikompensasi, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

2.1.6. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Menurut IFRS

PSAK No. 46 diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 12* pada *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. IAS 12 awal mulai pada tahun 1979 dan di tahun 1996 awal diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* yang dimulai Januari 1998 serta di tahun 2018 diterbitkan amandemen referensi kerangka konseptual dalam IFRS. IAS 12 mengenai pajak penghasilan, tujuan dari IAS 12 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, pemulihan atau penyelesaian masa depan dari jumlah tercatat aset atau kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Pengertian dari istilah yang ada di IAS 12 sebagai berikut :

- Dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas suatu jumlah yang diatribusikan ke aset atau liabilitas tersebut atau tujuan pajak.
- Perbedaan temporer adalah selisih antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya yang dibagi menjadi dua yaitu
 - a. Perbedaan temporer kena pajak, perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak periode yang mendatang ketika nilai aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan;
 - b. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, perbedaan temporer yang mengakibatkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak periode mendatang ketika aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

- Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang dengan perbedaan temporer kena pajak.
- Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sehubungan dengan :
 - a. Perbedaan temporer yang dikurangkan;
 - b. Akumulasi rugi pajak yang belum di kompensasikan;
 - c. Kredit pajak yang tidak digunakan.

Pada dasarnya pengertian dalam PSAK 46 telah disesuaikan atau disamakan dengan IAS 12 dan perpajakan di Indonesia.

2.1.7. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sibarani,2018). Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Pajak penghasilan sebagai pajak yang melekat pada wajib pajak yang memperoleh penghasilan atau menerima penghasilan. Menurut UU nomor 36 tahun 2008, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Menurut Siti Resmi (2019) untuk menyempurnakan undang-undang pajak penghasilan sebagai berikut :

1. meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
3. memberikan kesederhanaan administrasi pajak;
4. memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
5. menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 tentang besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-,	5%
Rp 500.000.000 – Rp 250.000.000,-,	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000,-,	25%
Diatas Rp 500.000.000,-,	30%

Sumber data: Akuntansi Pajak (Waluyo,2017)

Besarnya tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, untuk tarif tertinggi diturunkan menjadi paling rendah 25%. Untuk tarif pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT) sebesar 28%, sejak tahun 2010 berlaku tarif PPh badan menjadi 25% dan di tahun 2020 terjadinya perubahan tarif PPh badan menjadi 22%.

2.1.8. Beda Temporer dan Beda Tetap

2.1.8.1. Beda Temporer (*Temporary Difference*)

Beda temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas menjadi jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) yang terkait dengan aset atau liabilitas tersebut. Perbedaan temporer juga dapat diartikan sebagai perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban menurut prinsip akuntansi dengan

pengakuan penghasilan dan beban menurut perpajakan. Perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan kriteria dan periode, dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan yang berlaku dalam standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Menurut PSAK 46 revisi 2014 (IAI, 2014) ada dua perbedaan temporer berupa:

- Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba/rugi kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan (*recovered*) atau diselesaikan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi (*settled*);
- Perbedaan temporer dapat dikurangkan (*deductible temporary differences*) yaitu perbedaan yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba/rugi kena pajak dimasa depan ketika jumlah aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Dibawah ini adalah beberapa contoh pos-pos laporan keuangan menimbulkan beda temporer yaitu:

1. Penyusutan atau amortisasi;
2. Penilaian persediaan;
3. Penyesihan kerugian piutang kecuali untuk bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan pembangunan sarana/prasarana untuk yayasan bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
4. Pendapatan lebih selisih kurs.

2.1.8.2. Beda Tetap (*Permanent Difference*)

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan beban yang bersifat permanen. Dengan pengertian lain, beda tetap adalah biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan jumlah laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Dibawah ini beberapa hal yang menimbulkan beda tetap :

1. Penghasilan yang terdiri dari:
 - Penerimaan penghasilan menurut UU PPh bukan objek pajak dengan contoh: dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, BUMN, BUMD, wajib pajak dalam negeri dan koperasi.
 - Penerima penghasilan menurut UU PPh objek pajak dengan contoh: penerima hibah dari pihak yang ada hubungan istimewa.
 - Penghasilan yang dikenakan PPh final
2. Bantuan atau sumbangan;
3. Sanksi administrasi perpajakan;
4. Kerugian usaha dari luar negeri;
5. Rugi karena penjualan atau pengalihan aktiva dan atau hak yang dimiliki tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
6. PPh pasal 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.

2.1.9. Pengertian Pajak Kini

Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan atau terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Pengakuan pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang belum dibayar harus diakui liabilitas dan pajak yang telah dibayarkan melebihi pajak terutang maka seluhnya diakui sebagai aset, manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 17 dan pasal 31E mengenai pajak penghasilan terutang, perlakuan pajak kini pada akhir suatu periode fiskal sebagai berikut :

1. Apabila terdapat jumlah pajak kini yang belum dibayar, maka harus diakui sebagai liabilitas, dan
2. Apabila terdapat jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya sebagai aset.

2.1.10. Pajak Tangguhan

2.1.10.1. Pengertian Pajak Tangguhan

Dari aspek perpajakan, pajak tangguhan adalah beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan yang memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Pajak tangguhan (*Deferred Tax*) merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dikompensasikan. Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan PPh terutang dengan beban pajak penghasilan sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

Adanya manfaat pajak tangguhan dari nilai aset atau manfaat dari pajak yang ditangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya, karena itu tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Dalam hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Ada empat aspek atau konsep dasar pajak tangguhan yang berdasarkan pada PSAK 46 yaitu:

- a. Pengakuan, pengakuan aset atau kewajiban perpajakan yang tertunda pada laporan keuangan. Perusahaan yang membuat laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aset atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan.
- b. Pengukuran, pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dimasa yang akan datang. Tarif yang diterapkan dimana aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi. Secara teknis, pengakuan aset atau kewajiban yang tertunda dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan serta perbedaan temporer antara laporan keuangan komersil dan fiskal kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

- c. Penyajian, aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur tidak lancar dalam neraca.
- d. Pengungkapan, pengungkapan pajak tangguhan yang diatur dalam PSAK 46 pada paragraf 56 sampai paragraf 63 yang mengenai pajak tangguhan harus masuk dalam pengungkapan catatan atas laporan keuangan.

2.1.10.2. Liabilitas Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dibagi menjadi dua yaitu Aset Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*) dan Liabilitas Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*). Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) timbul apabila beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak lebih besar dari pada beban pajak menurut peraturan pajak. Liabilitas pajak adalah estimasi penghasilan kena pajak masa depan yang diakui dalam laporan laba rugi tetapi tidak dikenakan pajak. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Penyajian liabilitas pajak tangguhan dalam neraca disajikan terpisah dari liabilitas pajak kini dan liabilitas pajak tangguhan disajikan pada pos kewajiban tidak lancar pada laporan keuangan.

Menurut PSAK 46 revisi 2014 Aset Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai adanya perbedaan temporer atau sementara dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sedangkan dalam perpajakan hal ini diizinkan. aset pajak tangguhan terjadi karena perbedaan waktu perusahaan membayar pajak dan waktu otorisasi pajak mengkreditnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membayar lebih pajak.

Terdapat 4 kemungkinan yang dapat menyebabkan liabilitas dan aset pajak tangguhan yaitu :

1. Dasar pajak aset (*tax basic of asset*) untuk kepentingan pajak lebih tinggi dari dasar pengenaan pajak aset untuk kebutuhan akuntansi, sehingga nilai aset pajak tangguhan meningkat,
2. Dasar pajak liabilitas (*tax basic of liabilities*) untuk kepentingan pajak lebih tinggi dari dasar pengenaan pajak liabilitas untuk kebutuhan akuntansi, sehingga nilai liabilitas pajak tangguhan meningkat,
3. Dasar pembukuan aset (*book basic of asset*) lebih tinggi dari dasar pajak aset, sehingga timbulnya liabilitas pajak tangguhan,
4. Dasar pembukuan liabilitas (*book basic of liabilities*) lebih tinggi dari dasar pajak liabilitas, sehingga timbulnya liabilitas pajak tangguhan.

2.1.10.3. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer atau sementara antara laba akuntansi dengan laba fiskal. selain pengertian beban pajak tangguhan diatas, beban pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat beban dilunasi. Perbedaan temporer kena pajak dapat diakui sebagai beban pajak tangguhan, kecuali apabila timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal *goodwill* serta pada saat pengakuan awal aset dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba/rugi kena pajak (IAI, 2014)

Secara garis besar, beban pajak tangguhan dan pengaruhnya terhadap aset atau liabilitas pajak tangguhan diperlukan, yaitu :

- a. Melakukan identifikasi perbedaan temporer dan kompensasi kerugian periode mendatang;
- b. Mengukur dan menetapkan jumlah liabilitas pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku;

- c. Mengukur atau menentukan jumlah aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan menerapkan tarif berlaku.

Dengan demikian, beban pajak tangguhan akan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan akan menghasilkan aset pajak tangguhan. Masalah pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan perbedaan waktu antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak berdasarkan tarif yang berlaku.

2.1.11. Penyajian dan Pencatatan Pajak Tangguhan

Beda temporer pada aset dan liabilitas pajak tangguhan menyebabkan terjadinya koreksi positif dan negatif. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda temporer antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial yang dikenakan pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pajak penghasilan tangguhan dapat di hitung dengan cara mengalihkan beda waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva di pulihkan atau kewajiban dilunasi. Tarif yang digunakan adalah tarif PPh yaitu 25%, apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak penghasilan tangguhan dapat di kompensasikan dengan kerugian fiskal (Wisanggeni, 2017).

Pencatatan jurnal pajak tangguhan adalah :

Beban yang diakui secara komersial lebih besar daripada beban yang diakui secara fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sehingga perusahaan harus mengakui adanya aset atau aktiva pajak tangguhan. Jurnal mencatat timbulnya Aset pajak tangguhan sebagai berikut :

Aset Pajak Tangguhan	xxxx
Pendapatan Pajak Tangguhan	xxxx

sebaliknya, beban yang diakui secara komersil lebih kecil daripada beban fiskal maka timbul perbedaan temporer kena pajak sehingga perusahaan harus mengakui adanya kewajiban atau liabilitas pajak tangguhan. Jurnal mencatat timbulnya Liabilitas pajak tangguhan :

Beban Pajak Tangguhan	xxxx
Liabilitas Pajak Tangguhan	xxxx

Penyajian pajak tangguhan pada laporan keuangan yaitu :

1. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam neraca,
2. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari aset dan liabilitas pajak kini,
3. Aset pajak kini harus dikompensasikan dengan liabilitas pajak kini dan jumlah neto yang disajikan dalam neraca,
4. Beban penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan sendiri pada laporan laba rugi,
5. Aset pajak tangguhan disajikan secara terpisah dengan akun tagihan kelebihan pembayaran PPh dan liabilitas pajak tangguhan juga disajikan terpisah dengan PPh pasal 29.
6. PPh bersifat final:
 1. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang terhubung dengan PPh final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan;
 2. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka beban pajak diakui proposional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui periode berjalan;
 3. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka;
 4. Akun PPh final dibayar dimuka disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.

7. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:

1. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam surat keterangan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan;
2. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebbannya ditangguhkan;
3. Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK tentang laba atau rugi untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Pencatatan penyajian dalam laporan keuangan :

Laba sebelum PPh		xxxx
PPh:		
Pajak Kini	xxxx	
Pajak Tangguhan	<u>xxxx</u>	
		<u>xxxx</u>
Laba setelah PPh		xxxx

Contoh ilustrasi perhitungan Pajak Tangguhan:

PT. Sarah Abadi memiliki data keuangan sebagai berikut:

Laba sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.500.000.000 dengan koreksi fiskal atas laba tersebut adalah pendapatan bunga deposito sebesar Rp 60.000.000, sumbangan untuk pembangunan kegiatan agama sebesar Rp 50.000.000 dan penyusutan fiskal lebih kecil Rp 15.000.000 dari pada penyusutan komersil (koreksi fiskal positif). Angsuran pph 25 sebesar Rp 12.000.000 per bulan.

Dari data keuangan diatas tentukan:

- Penghasilan kena pajak,
- PPh kurang atau lebih bayar,
- Aset atau kewajiban pajak tangguhan,
- Buat jurnal penyajiannya.

Jawab:

- Perhitungan penghasilan kena pajak:

Laba sebelum pajak	Rp 1.500.000.000
Koreksi beda tetap:	
-/-Pendapatan bunga deposito	(Rp 60.000.000)
+/+Sumbangan yatimpiatu	<u>50.000.000</u>
Total beda tetap	<u>(Rp 10.000.000)</u>
	Rp 1.490.000.000
Koreksi beda waktu:	
+/+Penyusutan (koreksi positif)	<u>Rp 15.000.000</u>
Total beda waktu	Rp 1.505.000.000

- Perhitungan pajak terutang:

$$25\% \times \text{Rp } 1.505.000.000 = \text{Rp } 376.250.000$$

$$\text{Kredit PPh 25 Rp } 12.000.000 \times 12 = \underline{\text{Rp } 144.000.000}$$

$$\text{PPh 29 kurang bayar} \quad \text{Rp } 232.250.000$$

$$\text{- Aset pajak tangguhan: } 25\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 3.750.000$$

- Jurnal:

PPh Badan Pajak Kini(D)	Rp 376.250.000
Aset Pajak Tangguhan(D)	Rp 3.750.000
Pendapatan Pajak Tangguhan(K)	Rp 3.750.000
PPh 25 dibayar dimuka(K)	Rp144.000.000
Utang PPh 29(K)	Rp232.250.000

Penyajian:

Laba sebelum pajak Rp 1.500.000.000

PPh:

Pajak Kini Rp 376.250.000

Pajak Tangguhan (3.000.000)

Rp 373.250.000

Laba bersih Rp 1.873.250.000

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Abdilla dan Hastoni (2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT. Astra Interational Tbk; PT. Mustika Ratu Tbk; dan PT. Mayora Indah Tbk. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif asosiatif, penelitian ini mengembangkan teori penerapan PSAK 46 dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan laba rugi. Berdasarkan data yang diambil dari tahun 2011 dan 2012 pada ketiga perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan penerapan PSAK no. 46 pada laporan keuangan pada PT. Astra International Tbk; PT. Mustika Ratu Tbk; dan PT. Mayora Indah Tbk. Dalam laporan posisi keuangan ketiga perusahaan tersebut terdapat aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal berdampak pada bertambah atau berkurangnya nilai laba sebelum pajak penghasilan perusahaan dan pada bagian laporan keuangan laba rugi adanya perbedaan antara beban pajak badan dan liabilitas pajak badan karena perbedaan persepsi atas klaim bunga insentif pajak yang berlaku pada PSAK no. 46.

Penelitian kedua oleh Lydiawati Tandio *et al.*, (2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis *purposive sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik biner. Objek penelitian adalah 137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, data laporan

keuangan diambil pada tahun 2009-2012. Variabel independen pada penelitian ini adalah akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, depresiasi, penilaian aset lainnya, dan *miscellaneous items* pada variabel dependen adalah manajemen laba. Berdasarkan penelitian dari 137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sesuai dengan kriteria penelitian ini ada 28 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah komponen-komponen pembentukan pajak tangguhan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur untuk menaikkan laba akuntansi.

Penelitian ketiga oleh Siswianingrum (2016). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data observasi yang diambil yaitu laporan keuangan pada PT. Merapi *Production* Surabaya pada tahun 2012 dan 2013. Variabel pada penelitian ini adalah pajak penghasilan, pengakuan pajak tangguhan, dan penyajian laporan keuangan fiskal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan PT. Merapi *Production* Surabaya belum menerapkan PSAK 46 pada pencatatan dan laporan keuangan pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 PT. Merapi *Production* Surabaya mulai menerapkan PSAK 46, posisi laporan keuangan mengalami kenaikan pada laba perusahaan.

Penelitian keempat oleh Fernando Simamora M dan Dwi Cahyo Utomo (2017). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda dengan asumsi OLS (*ordinary least square*). Sampel yang diperoleh dari 186 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen: Independensi komisaris, anggota dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kualitas audit. variabel dependen: kepatuhan pengungkapan PSAK 46 dan variabel kontrol: *net profit margin*, ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independensi, anggota asing didewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan PSAK 46 sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan PSAK 46 sedangkan kualitas audit terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan PSAK 46.

Penelitian kelima oleh Nurdayadi (2019). Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah *path regression analysis*. Pengumpulan sampel diperoleh dari 24 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2017. Variabel penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak sebagai variabel independen, manajemen laba sebagai variabel *intervening* dan profit perusahaan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, tetapi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Ditemukan juga bahwa manajemen laba sebagai variabel *intervening* memperkuat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap profitabilitas perusahaan tetapi memperlemah pengaruh perencanaan pajak terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian keenam oleh Winanti Sutadipraja *et al.*, (2019). Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan teknik analisis *purposive sampling* dengan uji hipotesis yaitu regresi linier berganda. Pengambilan sampel diperoleh dari perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu manajemen laba dan variabel independen adalah pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah menunjukkan pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan pada manajemen laba sedangkan liabilitas pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan pada manajemen laba, dikarenakan liabilitas pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap tindakan manajemen laba dalam hal untuk menghindari kerugian pajak perusahaan.

Penelitian ketujuh oleh Hertiningrum *et al.*, (2021). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan pada PT. Maju Mobilindo pada tahun 2017 dan 2018. Variabel yang dikembangkan yaitu penerapan PSAK 46. Hasil penelitian ini adalah PT. Maju Mobilindo tidak mengakui pajak tahun sebelumnya dan pajak saat ini, sehingga perusahaan tidak menerapkan PSAK 46 namun menerapkan SAK ETAP. Berdasarkan penelitian ini perusahaan mengalami kerugian fiskal pada

tahun 2017, sehingga perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan yang mengakibatkan perusahaan tidak menerapkan pajak tangguhan.

Penelitian kedelapan oleh Heri Susanto *et al.* (2022). Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data induktif. Sampel yang diambil dari studi kasus pada PT. Pengembangan Jaya Ancol Tbk. pada periode 2018-2020. Variabel pada penelitian ini adalah pajak penghasilan yang mengacu pada PSAK 46. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa penerapan yang telah sesuai dengan PSAK No. 46 diantaranya adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 mengenai Pajak Penghasilan atas pengakuan beban pajak sesuai dengan alenia 05, perusahaan juga telah melakukan perhitungan mengenai transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak diperhitungkan diluar perhitungan laba rugi sesuai dengan PSAK No. 46 alenia 05, pengakuan selisih pajak dari pajak terutang dan pajak periode berjalan sebagai aset, pengakuan manfaat yang lebih besar sebagai liabilitas pajak tangguhan dan ketentuan saling hapus atau pengampunan pajak yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 46.

Penelitian kesembilan oleh Sutopo *et al.*, (2021). Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis menggunakan uji statistik deskriptif. Sampel yang diperoleh dari 1938 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2017. Variabel penelitian ini adalah pajak tangguhan dan akrual positif atau negatif pada hubungan pendapatan dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini, temuan pertama menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif dengan akrual positif yang berdampak pada hubungan laba dan nilai perusahaan. Temuan kedua, menunjukkan pajak tangguhan berpengaruh negatif pada akrual negatif yang tidak berdampak pada laba dan nilai perusahaan. Pajak tangguhan negatif dan akrual negatif yang besar memiliki sifat penurunan yang dilaporkan “dibawah normal” yang disebabkan oleh kebijakan akuntansi konservatif. pajak tangguhan yang disertai dengan akrual positif yang besar berpengaruh pada laba dan nilai perusahaan.

Penelitian kesepuluh oleh Mear *et al.*, (2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel pada penelitian ini adalah IAS 12 terhadap pajak

tanggungan. Sampel yang diambil pada penelitian ini mencakup 440 perusahaan selama periode 2008-2012. Berdasarkan hasil pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa jumlah pajak tanggungan yang diakui laporan keuangan tidak memberikan informasi lebih kepada investor selain metode pembayaran pajak. Pengungkapan pajak tanggungan lebih relevan dari pada jumlah yang diakui laporan keuangan. Maka itu, kompleksitas dan biaya keatuhan terhadap IAS 12 dibawah dewan standar akuntansi internasional (IASB) harus melakukan pemikiran ulang yang komprehensif tentang relevansilaporan keuangan dalm IAS 12 dan kempali pada metode pembayaran pajak.

Penelitian kesebelas oleh Soliman & Ali, (2020). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis menggunakan *structural equation modeling method based on partial least*. Sampel yang diperoleh dari 107 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir (EGX) periode tahun 2013-2018. Variabel penelitian ini adalah manajemen laba, pajak tanggungan dan relevansi nilai. Hasil penelitian ini adalah peningkatkan jumlah pajak tanggungan meningkatkan praktik manajemen laba, sehingga manajemen menggunakan pajak tanggungan untuk memanipulasi laba, dalam hal ini tidak relevan. Maka, praktik manajemen laba tidak mempengaruhi keputusan investor. Pajak tanggungan yang terkait dengan nilai adalah satu faktor penentu dalam pengambian keputusan investor. Investor tidak tertarik dengan praktik manajemen laba, sehingga nilai pajak tanggungan akibat manajemen laba sebagai parameter tidaklah relevan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian


Suatu perusahaan menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK) pada laporan keuangan perusahaannya, dimana laporan keuangan tersebut akan memberi gambaran tentang kinerja manajemen perusahaan pada masa lalu dan prospek dimasa yang akan datang, sehingga dapat diandalkan oleh investor sebagai acuan dan pengambilan keputusan investasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan akuntan publik sebagai pemberi opini atas laporan keuangan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan bertujuan adalah untuk menyampaikan informasi tentang situasi keuangan dan ekonomi suatu perusahaan

selama periode tertentu. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan unsur yang berdasarkan SAK dan perhitungan pajak berdasarkan laporan keuangan menurut peraturan perpajakan.

Pada saat wajib pajak mencocokkan perhitungan laporan keuangan komersil dengan perpajakan, maka menimbulkan dua jenis laba yaitu laba komersil dan laba fiskal. Timbulnya laba fiskal dan laba komersil terjadinya perbedaan beda temporer (*temporary difference*) dan beda tetap (*permanent difference*). Beda temporer terjadi karena perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas menjadi jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) sedangkan beda tetap terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan beban yang bersifat permanen.

Menurut PSAK no. 46 revisi 2014 mengenai pajak penghasilan, dimana dinyatakan pelaporan pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan diperkirakan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika besar pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut akan menimbulkan pembayaran masa depan lebih besar atau kecil dari yang seharusnya dan jika pemulihan tidak mempunyai konsekuensi pajak maka perusahaan harus mengakui liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan dengan batas tertentu. Pada paragraf 5, beban pajak penghasilan gabungan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Dengan penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan perusahaan dapat mengakui adanya konsekuensi pajak dimasa yang akan mendatang akibat adanya perbedaan temporer dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sesuai prinsip akrual.

2.3.1. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran